



PUTUSAN

Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1807017011920001, tempat dan tanggal lahir, Donomulyo, 30 November 1992, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Mataram Marga, RT/RW 011/005, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan dinamegasari47@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1606/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 27 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada **Andri Afrizal, S.H. dan Hi. Nur Prasetyo Mawardi, S.H., M.Pd**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Soekarno Hatta No.31 Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email andriafrizal43@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sekampung, 06 April 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mataram Marga,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 011/005, Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung (dibelakang rumah kosong), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 017/ 09/ II/ 2016 Tertanggal 24 Februari 2016;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan Atas dasar Suka Sama Suka;
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa Mataram Marga Selama 5 Tahun dan setelah itu pindah di rumah sendiri di Desa Mataram Marga, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang anak tersebut Semua dalam asuhan Tergugat, Anak tersebut bernama:

**Nama: Anak**

**NIK: 1807012109110004**

**Tempat Tanggal Lahir: Metro, 21 September 2011**

**Jenis Kelamin: Laki-Laki, Berusia 13 Tahun.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenjang sekolah: Mts/ Smp

**Nama: Anak kedua**

**NIK: 1807017005180004**

Tempat Tanggal Lahir: Metro, 30 Mei 2018

Jenis Kelamin: Perempuan, Berusia 6 Tahun.

Jenjang sekolah : TK

5. Bahwa Semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember Tahun 2023. Rumah tangga Antara Pengugat dan Tergugat Mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - **Penggugat dan Tergugat** sudah Tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga
  - **Tergugat** Kurang Perhatian dan Kasih sayang Terhadap Penggugat.
  - **Tergugat** terlalu perhitungan apabila penggugat meminta Nafkah (uang).
  - **Tergugat** Malas bekerja sehingga kehidupan rumah Tangga antara Penggugat dan tergugat serba kekurangan.
  - **Tergugat** telah ketahuan telah Judi. Temperamental dan KDRT.
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata kata yang menyakitkan hati Penggugat.
7. Bahwa Puncak Ketidak Harmonisan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan bulan Agustus tahun 2024 adapun penyebabnya: Tergugat telah ketahuan Bermain Judi Slot, disitulah puncak kemarahan Penggugat, Bukanya tergugat lebih giat lagi dalam mencari nafkah Agar Keluarganya tercukupi tetapi lebih senang Berjudi dan Bermain. Sehingga terjadi pertengkaran hebat Antara Penggugat dan Tergugat. Lalu Penggugat Memilih pergi meninggalkan Tergugat untuk Bekerja.
8. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 8 Bulan dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil.
10. Apabila Terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Pengasuhan (**Hadhanah nya**) jatuh terhadap Tergugat sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun sesuai kesepakatan para pihak;
11. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan Pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, warahmah** tidak akan terwujud, oleh karenanya **Penggugat Telah Berketetapan hati** untuk menceraikan Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat **Seluruhnya**.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan pengasuhan (Hadhanah) anak yang bernama Anak kedua dan Anak jatuh terhadap Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 (Dua puluh satu tahun)
4. Membebankan biaya perkara ini Kepada Penggugat.

### SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya. (**Ex Aequo et Bono**)

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1606/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 27 Agustus 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Lasifatul Launyah, S.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 2 Oktober 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam perkara ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

*Bahwa selama menikah, Para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:*

- a. **Anak**, laki-laki, lahir di Metro, 21 September 2011, saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;
- b. **Anak kedua**, perempuan, lahir di Metro, 30 Mei 2018, saat ini berumur 6 (enam) tahun;

## Pasal 2

*Bahwa Para Pihak sepakat, anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Tergugat hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;*

## Pasal 3

*Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan putusan;*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pasal 4

*Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;*

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam laporan hasil mediasi terdapat kesepakatan tentang anak akan diasuh bersama-sama oleh Tergugat maka Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1807017011920001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/ 09/ II/ 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 24 Februari 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Nomor 1807-LT-28072016-0135 tanggal 28 Juli 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak kedua Pratama Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1807-LU-13072018-0007 tanggal 13 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.4);

## B. Bukti Saksi:

1. **Riyanto bin Miswan**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun RT011 RW005 Desa Donomulyo kecamatan Bumi Agung kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mataram Marga sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat gemar berjudi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk mabukan dan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa menginjak-nginjak lengan dan kepala Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat lima kali Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena Penggugat bekerja di luar kota sehingga tidak bisa merawat langsung kedua anaknya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat ataupun keluarganya apabila mau menemui kedua anak tersebut;
  - Bahwa Tergugat mampu mengurus kedua anak tersebut, karena saat ini kedua anak tersebut dalam keadaan sehat;
2. **Hairudin bin Abas**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun RT001 RW001 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mataram Marga sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat gemar judi sabung ayam, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa memukul perut dan kepala Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat padahal Tergugat memiliki penghasilan;
  - Bahwa saksi pernah melihat tiga kali Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena Penggugat bekerja di luar kota sehingga tidak bisa merawat langsung kedua anaknya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat ataupun keluarganya apabila mau menemui kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat mampu mengurus kedua anak tersebut, karena saat ini kedua anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan oleh karena surat kuasa dalam perkara *a quo* dibuat di luar negeri telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan: "*keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh Perwakilan Pemerintahan Negara Indonesia setempat.*" sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Lasifatul Launyah, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Oktober 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa pada saat agenda pembacaan permohonan, Penggugat mengajukan perubahan permohonan yang memuat klausula kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh para pihak, maka terhadap perubahan gugatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perubahan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat sendiri dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan Oktober tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, terlalu perhitungan apabila penggugat meminta Nafkah (uang), malas bekerja sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serba kekurangan dan telah ketahuan telah Judi. Tempramental dan KDRT hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah agenda mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak yang bernama Anak lahir Metro, tanggal 21 September 2011 merupakan anak kesatu dari ayah Ferdi Afriawan dan ibu Dina Mega Sari dan anak yang bernama Anak kedua lahir di Metro, tanggal 30 Mei 2018 merupakan anak kedua dari ayah Ferdi Afriawan dan ibu Dina Mega Sari;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Februari 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak lahir Metro, tanggal 21 September 2011 dan Anak kedua lahir Metro, tanggal 30 Mei 2018 saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat gemar berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal*

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak 7 (tujuh) bulan, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



## Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak dan Anak kedua kepada Tergugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *physical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik sematamata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 Huruf a dan b dikatakan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Menimbang, bahwa, pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, penguasaan anak (*hadhanah*) hal tersebut bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidak-tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mengedepankan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) sebagaimana menurut penjelasan Pasal 2 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan diartikan sebagai “semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz (belum berusia 12 (dua belas) tahun) dan berdasarkan pasal 105 huruf (a) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak berusia 13 (tiga belas) tahun dan Anak kedua berusia 6 (enam) tahun, Majelis Hakim menilai meskipun anak yang pertama telah mumayyiz dan yang kedua

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz namun berdasarkan kesepakatan perdamaian perkara a quo telah disepakati untuk tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara a quo saat ini Penggugat juga bekerja sehingga tidak memungkinkan untuk merawat secara langsung anak tersebut, dan Tergugatlah selaku ayah kandungnya yang telah merawatnya sehingga saat ini ia dalam keadaan sehat dan dalam tumbuh kembang yang baik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai tanggal 7 Februari 2024, dalam hal ini Majelis Hakim Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Sdn berpendapat berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan mengikat kedua belah pihak sehingga dapat dijalankan secara hukum, dengan demikian perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada di tangan Tergugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandung yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku ibu kepada anaknya. Oleh sebab itu, Tergugat wajib bermusyawarah dengan Penggugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Tergugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan ibu kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Tergugat ataupun kepentingan Penggugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terbukti secara nyata Tergugat tidak memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan kedua anak tersebut, baik fisik maupun mental, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 4 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anak kedua berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi kedua orang anak yang bernama Anak dan Anak kedua tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H. dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.**

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustofa, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Sdn